



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandoyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

PERSETUJUAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK AL-AMIN 04 / IZIN

PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK AL-AMIN 04

Nomor : 800/1936/05/2021

Berdasarkan Berita Acara Hasil Visitasi Lapangan Taman Kanak - kanak Al-Amin 04 Nomor : 800 / 1935 / 05 / 2021 Tanggal 22 April 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo menyetujui permohonan Izin Taman Kanak-kanak Al-Amin 04 / Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al-Amin 04.

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0206010010813.

Diberikan Kepada

Nama : Taman Kanak-kanak Al-Amin 04.
Layanan : Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
Kode KBLI 85132 : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
85499 : Pendidikan Lainnya Swasta
Jalan : Jln. Gede No 15 Pondongan.
Kelurahan/Desa : Banaran
Kecamatan : Grogol
Kabupaten : Sukoharjo
Pemilik : Yayasan Islam Mujahidin Pondongan.
Nama :
Alamat : Jln Gede No. 15 Pondongan Rt. 06 Rw VI Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Penyelenggara / Kepala

Nama : Yayasan Islam Mujahidin Pondongan / Tulus Suci Handayani, S.Pd.
Alamat : Jln Gede No. 15 Pondongan Rt. 06 Rw VI Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

No. HP : Hp. 081548463786.

Masa berlaku sampai dengan : Selamanya (apa bila tidak ada perubahan data)

Persetujuan ini dibuat sebagai dasar proses Izin berusaha ketahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Tanggal : 04 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo



Drs. DARNOTO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19621109 198703 1 010

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha, Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3 / 1125

TENTANG

UIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Banaran
tanggal 22 Nopember 1999 nomor : 001/TK/AL.A/XI/99.

Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Taman kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1983.
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dn penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a Nomor 27 tahun 1990
b Nomor 38 tahun 1992
c Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984.
b Nomor 0486/U/1992
c Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995.

d Nomor 301/P/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/V/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Banaran
Alamat : Desa Banaran Kec. Grogol

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Al Amin IV Banaran
Alamat : Desa Banaran Kec. Grogol

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pembina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Kepala TK Al Amin IV Banaran
5. Peringgal.